



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN II NOMOR 3, JAKARTA, 10710 TELEPON
(021) 3516976, 3449230 EXT. 5326 FAKSIMILE (021/) 3516976

NOTA DINAS
NOMOR ND-4/PB.8/2021

Yth : 1. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Dari : Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)
bagi Pengguna SAKTI Modul Pelaksanaan
Tanggal : 04 Januari 2021

Sehubungan dengan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) bagi Kementerian Lembaga (K/L), pada Tahun Anggaran 2021, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.05/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 hal Pagu Indikatif belanja K/L 2021, pagu indikatif telah disajikan berdasarkan program hasil Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.
2. Dalam Penerapan RSPP pada Pagu Definitif 2021 terdapat penyederhanaan berupa turunan program yang meliputi Rumusan Kegiatan(sebelumnya berjumlah 428 program menjadi 102 program yang terdiri dari 84 program Spesifik/Teknis K/L dan 18 Program Lintas K/L), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output.
3. Telah ditetapkannya Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2021 menjadi Pagu Alokasi Anggaran/Pagu Definitif yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2021.
4. Sebagai tindak lanjut dari penerapan RSPP pada DIPA TA 2021 serta agar konsep RSPP dapat dijalankan dengan optimal, maka transaksi pada pelaksanaan anggaran diperlukan pendetailan transaksi sampai dengan level 16 segmen COA.
5. Proses pendetailan transaksi sampai dengan level 16 segmen COA yang sebelumnya bersifat opsional menjadi **wajib** pada transaksi tahun 2021.
6. Semua transaksi pelaksanaan anggaran akan dilakukan validasi apakah telah dilakukan pendetailan transaksi sampai dengan level 16 segmen COA pada proses pengiriman ADK SPP untuk mendapatkan nomor *Invoice*. Apabila terdapat salah satu transaksi yang belum didetailkan maka proses pengiriman ADK tidak dapat dilakukan.

7. Selanjutnya diminta kepada Kepala Kanwil dan Kepala KPPN agar menyampaikan informasi ini kepada Satuan Kerja Pengguna SAKTI full modul.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Informasi dan
Teknologi Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Saiful Islam

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi
3. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi

